PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH

DENGAN

UNIVERSITAS TADULAKO

NOMOR: PKS/1/II/HUK.8.1.1./2026
NOMOR: 1708/UN28/KS.00.00/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT STUDI KEPOLISIAN UNIVERSITAS TADULAKO

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KOMISARIS BESAR POLISI ANTON SUDJARWO, S.I.K.** selaku **KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULAWESI TENGAH** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: Sprin/309/II/HUK.8.1.1./2026 tanggal 23 Februari Tahun 2026 tentang penunjukan dan pendelegasian wewenang penandatanganan Perjanjian Kerja Sama berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Palu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **Dr. sc. agr. Ir. AIYEN TJOA M.Sc.** selaku **WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN KERJASAMA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS TADULAKO,** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 1936/UN28/2024 yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Palu KM. 9 Tondo, kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kapolri yang melaksanakan tugas dan wewenang Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta aktivitas lainnya yang berada di Universitas Tadulako sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Universitas Tadulako Nomor: NK/42/XI/2023 dan Nomor: 10242/UN28/KS/2022 tanggal 15 November 2023 tentang Penyelenggaraan, Pendidikan, Pengkajian, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan dan Perjanjian Kerja Sama antara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Universitas Tadulako Nomor: PKS/1/VI/HUK.8.1.1./2025 dan Nomor: 5078//UN28/KS/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penyelenggaraan, Pendidikan, Pengkajian, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Palaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87. Tambahan Lambaran Negara Republilk Indonesia Nomor 6676);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;

12. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Universitas Tadulako Nomor: NK/42/XI/2023 dan Nomor: 10242/UN28/KS/2022 tanggal 15 November 2023 tentang Penyelenggaraan, pendidikan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarkat dan pengembangan kelembagaan; dan

13. Perjanjian Kerja Sama antara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Universitas Tadulako Nomor: PKS/1/VI/HUK.8.1.1./2025 dan Nomor 5078//UN28/KS/2025 tanggal 24 Juni 2025 Penyelenggaraan, pendidikan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarkat dan pengembangan kelembagaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan Pusat Studi Kepolisian Universitas Tadulako melalui Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan hal-hal, sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;

2. Perjanjian Kerja Sama adalah hubungan antara dua pihak (subjek hukum) untuk dapat memenuhi ketentuan yang telah disepakati berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Pendidikan atau Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;

5. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan *civitas academica* yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

6. Pusat Studi atau sering juga disebut Pusat Penelitian atau *Research Center/Study Center* adalah unit atau lembaga khusus yang didirikan di dalam atau terafiliasi dengan institusi pendidikan tinggi (universitas), organisasi nirlaba, atau lembaga pemerintah, dengan fokus utama pada penelitian mendalam, analisis, dan pengembangan pengetahuan pada bidang tertentu;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

7. *Policy brief* adalah dokumen ringkas, berorientasi tindakan, dan berbasis bukti yang bertujuan untuk menginformasikan dan mempengaruhi pembuat kebijakan (*policymakers*) dan pemangku kepentingan lainnya mengenai isu spesifik;

8. Studi Kasus adalah metode penelitian mendalam yang digunakan untuk menginvestigasi secara intensif satu unit tunggal seperti individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau peristiwa spesifik dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan rinci mengenai fenomena yang diteliti dalam konteks dunia nyata.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mewujudkan kerjasama pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan di bidang Kepolisian pada Universitas Tadulako, sebagai pusat unggulan kajian dan kolaborasi strategis.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan di bidang Kepolisian pada Universitas Tadulako.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

a. Pembentukan Pusat Studi Kepolisian; dan

b. Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan di bidang Kepolisian.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Pusat Studi Kepolisian

Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam pembentukan Pusat Studi Kepolisian pada Universitas Tadulako sebagai pusat unggulan kajian dan kolaborasi strategis dalam rangka mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

(2) **PARA PIHAK** sepakat menempatkan masing-masing personelnya untuk bergabung, dan berkolaborasi dalam Pusat Studi Kepolisian untuk membahas permasalahan dan solusi yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas dan mutu peran, tugas dan fungsi Kepolisian dalam rangka pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pelayanan, pengayoman pada masyarakat serta mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai harapan masyarakat.

(3) Pusat Studi Kepolisian pada Universitas Tadulako diharapkan dapat memberikan saran dan masukan serta solusi yang tepat dan bermanfaat bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda dan jajarannya.

(4) Fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pendukung pembentukan Pusat Studi Kepolisian dapat dipenuhi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan di Bidang Kepolisian

Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** sepakat bekerjasama pada Pusat Studi Kepolisian untuk menyelenggarakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan harapan masyarakat.

(2) Penelitian bersama yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri pada Polri Polda Sulawesi Tengah dan dosen/mahasiswa/ *civitas academica* Universitas Tadulako terkait dengan permasalahan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan pengayoman pelayanan masyarakat.

(3) Penelitian, pengkajian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyusunan, *policy brief*, kajian strategis dan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung perumusan strategi Kepolisian berbasis ilmu pengetahuan melalui pendayagunaan narasumber dan tenaga ahli dari **PARA PIHAK**.

(4) Selanjutnya bentuk kerja sama **PARA PIHAK** pada Pusat Studi Kepolisian dilaksanakan dalam bentuk praktik kerja lapangan, magang atau studi kasus terhadap permasalahan Keamanan, Ketertiban Masyarakat pada wilayah setempat dengan melibatkan personel Polda Sulawesi Tengah dan dosen, peneliti, mahasiswa dan civitas academica Universitas Tadulako.

(5) Kerja sama **PARA PIHAK** di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, dalam bentuk penyusunan *policy brief*, kajian strategis dan rekomendasi kebijakan dan kerja sama dalam bentuk praktik kerja lapangan, magang atau studi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan dengan menggunakan data dan/atau informasi yang dimiliki **PARA PIHAK**.

(6) Hasil kerja sama **PARA PIHAK** di bidang penelitian, pengakajian, dan pengembangan serta praktik kerja lapangan, magang atau studi kasus sebagai hasil penelitian bersama dipublikasikan dalam bentuk publikasi ilmiah, jurnal, laporan riset, buku dan hasil kajian lainnya melalui media *online* atau cetak.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 6

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

a. Menggunakan publikasi ilmiah, jurnal, laporan riset, buku dan hasil kajian lainnya dan kebijakan yang dihasilkan Pusat Studi Kepolisian;

b. Mengusulkan materi penelitian, pengkajian, dan pengembangan sesuai kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Mendapatkan laporan hasil kegiatan Pusat Studi Kepolisian secara berkala dari **PIHAK KEDUA**; dan

d. Mendapatkan tenaga ahli dan akademisi yang berkompeten dalam pembentukan dan operasionalisasi Pusat Studi Kepolisian dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

a. Mendapat dukungan fasilitas, sarana, dan prasarana untuk pembentukan Pusat Studi Kepolisian dari **PIHAK PERTAMA**;

b. Menerima dukungan data, akses dan narasumber Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Mendapat dukungan fasilitas, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penyelenggaran praktik kerja lapangan, magang atau studi kasus dari **PIHAK PERTAMA**; dan

d. Mendapatkan dukungan dalam pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan penyelenggaraan penelitian, pengkajian, dan pengembangan Kepolisian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

a. Memberikan dukungan fasilitas, sarana, dan prasarana untuk pembentukan Pusat Studi Kepolisian dari **PIHAK KEDUA**;

b. Memberikan dukungan data, akses dan narasumber Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Memberikan dukungan penyelenggaraan penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta penyelenggaran praktik kerja lapangan, magang atau studi kasus dari **PIHAK KEDUA**; dan

d. memberikan dukungan dalam pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan penyelenggaraan penelitian, pengkajian, dan pengembangan Kepolisian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KEDUA,** berkewajiban:

a. Memberikan publikasi ilmiah, jurnal, laporan riset, buku dan hasil kajian lainnya dan kebijakan yang dihasilkan Pusat Studi Kepolisian kepada **PIHAK PERTAMA**;

b. Melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan sesuai kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai usulan **PIHAK PERTAMA**;

c. Memberikan laporan hasil kegiatan Pusat Studi Kepolisian secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**; dan

d. Memberikan tenaga ahli dan akademisi yang berkompeten dalam pembentukan dan operasionalisasi Pusat Studi Kepolisian kepada **PIHAK PERTAMA.**

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 8

(1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:

a. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK PERTAMA**; dan

b. *Civitas Academica* dari **PIHAK KEDUA**.

(3) Teknis pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

BAB VII

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 6

(1) Pejabat Penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

(2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **Dirbinmas** Polda Sulawesi Tengah;

b. **PIHAK KEDUA** menunjuk **Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama**

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

(2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

BAB IX

BIAYA

Pasal 11

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

BAB X

KEADAAN KAHAR

Pasal 12

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.

(2) Keadaan kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, gangguan sistem/malware yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini. Kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu **PIHAK KETIGA** yang jasanya dimanfaatkan oleh satu **PIHAK**, yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya.

(5) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

BAB XI

KORENSPONDESI

Pasal 13

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH
u.p : Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah
Alamat : Jl, Soekarno-Hatta Palu
E-Mail : direktorat.binmas.poldasulteng@gmail.com
PIC : Sirajuddin Ramly
HP : 082210276126

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

b. **PIHAK KEDUA**
UNIVERSITAS TADULAKO
u.p : Bagian Kerjasama pada Biro Perencanaan dan Kerja sama Universitas Tadulako
Alamat : Jl, Soekarno-Hatta Palu
E-Mail : partnership@untad.ac.id
PIC : Aiyen Tjoa
HP : 082311111716

BAB XII

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tambahan (*Adendum)*, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 16

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesapakatan **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran kepada **PIHAK** lainnya.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat, sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA,**
ANTON SUDJARWO, S.I.K.	**Dr. sc. agr. Ir. AIYEN TJOA, M.Sc.**
KOMBES POL NRP 76061047	**WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN KERJASAMA**